



**PUTUSAN**

Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMMAD CHANDRA RAMADLANI
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/05 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Jaya, RT.010, RW.001, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdri. Syeni Adriana Lasut, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ( Posbakumadin ) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 792/Pid.Sus/2021/PN. Jkt Pst., tanggal 09 Desember 2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 03 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD CHANDRA RAMADLANI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD CHANDRA RAMADLANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (TIGA) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas warna merah merk Jeansport.
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3976 gram.
  - 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),  
**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD CHANDRA RAMADLANI, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan REHAN didepan rumahnya Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sebanyak 24 (dua puluh empat) plastik klip sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menjual kembali narkotika tersebut dengan harga perplastik klip sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian telah laku terjual sehingga tersisa 11 (sebelas) plastik klip.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Lamhot MT Siagian, SH dan saksi Saibi (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan tas warna merah merk Jansport yang saya gantung di dinding diruang tamu setelah dibuka tas tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Johar Baru Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis shabu dan Keuntungan terdakwa dapat dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari per 1 (satu) gram. Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari instansi terkait.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3918 / NNF / 2021 tanggal 28 September 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3976 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD CHANDRA RAMADLANI, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Lamhot MT Siagian, SH dan saksi Saibi (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan tas warna merah merk Jansport yang saya gantung di dinding diruang tamu setelah dibuka tas tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Johar Baru Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3918 / NNF / 2021 tanggal 28 September 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3976 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAMHOT MT SIAGIAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Saibi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan melakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa tas warna merah merk Jansport yang tergantung di dinding diruang tamu setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya menjual narkoba jenis shabu dan mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. SAIBI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Lamhot telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan melakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa tas warna merah merk Jansport yang tergantung di dinding diruang tamu setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya menjual narkoba jenis shabu dan mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan REHAN di depan rumahnya Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali narkotika tersebut dengan harga perplastik klipnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian telah laku terjual sehingga tersisa 11 (sebelas) plastik klip.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Lamhot MT Siagian, SH dan saksi Saibi (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan tas warna merah merk Jansport yang terdakwa gantung di dinding di ruang tamu setelah dibuka tas tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis shabu dan keuntungan terdakwa dapat dari menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram.
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas warna merah merk Jeansport.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3976 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong.
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Lamhot MT Siagian, SH dan saksi Saibi (keduanya anggota Polri) serta dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan tas warna merah merk Jansport yang terdakwa gantung di dinding diruang tamu dan setelah tas tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan REHAN di depan rumahnya Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, membeli narkotika jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali narkotika tersebut dengan harga perplastik klip sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian telah laku terjual sehingga tersisa 11 (sebelas) plastik klip.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis shabu dan keuntungan terdakwa dapat dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3918 / NNF / 2021 tanggal 28 September 2021, yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3976 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Terdakwa MOHAMMAD CHANDRA RAMADLANI yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat ( 1 ) adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenisnya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan serta kepemilikan narkotika harus mendapatkan ijin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3918 / NNF / 2021 tanggal 28 September 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3976 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Lamhot MT Siagian, SH dan saksi Saibi (keduanya anggota Polri) serta dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan tas warna merah merk Jansport yang terdakwa gantung di dinding diruang tamu dan setelah tas tersebut dibuka

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan REHAN di depan rumahnya Jl. Kramat Jaya Rt.010/001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, membeli narkotika jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) plastik klip sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menjual kembali narkotika tersebut dengan harga perplastik klip sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian telah laku terjual sehingga tersisa 11 (sebelas) plastik klip. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis shabu dan keuntungan terdakwa dapat dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD CHANDRA RAMADLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas warna merah merk Jeansport.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok samporna mild yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3976 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum., dan Rosmina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nevertiti Erwinda Emran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Teguh Santoso, S.H.

Rosmina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

